



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MATARAM**



KEBIJAKAN SPMI

 Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1, Pagesangan, Kec.
Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

 <https://ummat.ac.id>

 um.mataram@ummat.ac.id

LPMI - UMMAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG) PIMPINAN
PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

STATUS INSTITUSI TERAKREDITASI B

Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 KotakPos
No. 108 Mataram

website : <http://www.ummat.ac.id> e-mail : um.mataram@ummat.ac.id

Nusa Tenggara Barat

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Nomor : 94.A /II.3.AU/KEP/D/VI/2025
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas mutu pengelolaan di Universitas Muhammadiyah Mataram diperlukan kebijakan mutu sebagai pedoman pencapaian standar mutu yang menyesuaikan dengan PermendikbudRistek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Bahwa semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram perlu saling membantu dan saling menyemangati dalam mengembangkan kebiasaan baik yang sesuai dengan standar Standar Pendidikan Dan Pengajaran yang bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 1227/KEP/1.0/D/2022 tanggal 21 Jumadilawal 1444 H / 15 Desember 2022 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Masa Jabatan 2022 sampai dengan 2026;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Mataram.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Pertama : Peraturan Rektor tentang Kebijakan SPMI di Universitas Muhammadiyah Mataram
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 23 Dzulhijjah 1446 H
19 Juni 2025 M

Rektor,


Drs. Abdul Wahab, M.A.
NIDN. 0812086701

Tembusan Yth:
1. Ketua BPH UMMAT
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro/UPT/Lembaga
4. Arsip

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM	Kode/No.	: 091010/Std.KL/SPMI/007
		Tanggal	: 19 Juni 2025
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi	: 1
		Halaman	: 10

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Masehi	Hijriah
1. Perumusan	Ni Wayan Ari Adiputri, M.Kes	Tim Perumus		19 Juni 2025	23 Dzulhijjah 1446
2. Pemeriksaan	Dr. Syafril, M.Pd	Sekretaris Rektor I			
3. Persetujuan	Dr. Ima Rahmawati S., S.T., M.MT.	Ketua LPMI			
4. Penetapan	Drs. Abdul Wahab. M.A	Rektor			
5. Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati S., S.T., M.MT.	Ketua LPMI			

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga dokumen mutu yang berupa Kebijakan SPMI Universitas Muhammadiyah Mataram ini dapat tersusun. Dokumen ini memuat garis besar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa penjelasan tentang bagaimana UMMAT memahami, merancang dan melaksanakan SPMI di Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Mataram.

Dengan tersusunnya dokumen Kebijakan SPMI UMMAT ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi segenap sivitas akademika dalam melaksanakan implementasi SPMI pada semua tingkat. Atas peran serta segenap sivitas akademika yang telah membantu tersusunnya dokumen Kebijakan Mutu ini diucapkan terimakasih. Semoga keberadaan dokumen ini dapat memberi arah yang lebih jelas kepada sivitas akademika UMMAT dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Mataram, 19 Juni 2025

Tim Penyusun

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM (UMMAT)

A. Visi

“Menjadi Universitas Islami, mandiri, unggul dan berdaya saing di kawasan ASEAN”.

B. Misi

Guna mencapai visi tersebut di atas, ditetapkan misi UMMAT sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Catur Dharma yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat atau pengguna *output* pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mandiri dan mampu berdaya saing di kawasan ASEAN.
3. Membentuk insan civitas akademika yang berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai islam dalam suasana kampus yang islami.
4. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang profesional, akuntabel dan amanah.
5. Membangun kerjasama baik di tingkat regional, nasional dan internasional yang saling menguntungkan

C. Tujuan

1. Berpijak dari visi dan misi di atas, penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMMAT bertujuan:
2. Menghasilkan lulusan sarjana muslim yang profesional, kreatif, inovatif dan menguasai ipteks dalam rangka terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
3. Terwujudnya keunggulan institusi dan program studi dalam peringkat nilai akreditasi, pengembangan ipteks dan kemampuan daya saing lulusan.
4. Terwujudnya jalinan kerjasama dengan pihak lain dalam lingkup regional, nasional dan internasional terutama dalam pengembangan ipteks dan riset.
5. Terbangunnya infrastruktur dan ketersediaan media pembelajaran yang memadai untuk kelancaran penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi.
6. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.

BAB II

LATAR BELAKANG UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, meliputi penjaminan mutu internal maupun penjaminan mutu eksternal. Hal ini dinyatakan dalam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, dan penjaminan mutu eksternal". Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi yang bersangkutan dengan berpedoman dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan penjaminan mutu eksternal adalah penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh badan atau lembaga eksternal yang dibentuk dan atau disetujui oleh pemerintah sebagai penyelenggara evaluasi penjaminan mutu bagi perguruan tinggi.

Sistem penjaminan mutu Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana, dan terarah, dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). LPMI UMMAT menyusun program penjaminan mutu baik akademik maupun non akademik yang memiliki arah target dan kerangka waktu yang jelas. Muara dari penjaminan mutu tersebut adalah terwujudnya budaya mutu dalam pelaksanaan kegiatan rutin keseharian segenap sivitas akademika, sehingga dapat meningkatkan kemampuan institusi untuk menciptakan stabilitas, kapabilitas, akuntabilitas, Serta melakukan pengawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi UMMAT.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, penjaminan mutu internal di UMMAT merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (PermendikbudRistek Nomor 53 tahun 2023). Menurut PermendikbudRistek Nomor 53 tahun 2023 Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 "Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat". Lebih lanjut Patokan Standar Nasional Pendidikan: (a) standar masukan pendidikan; (b) standar proses pendidikan; (c) standar luaran pendidikan;

Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 45 PermendikbudRistek Nomor 53 tahun 2023 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar masukan penelitian; (b) standar proses penelitian; (c) standar luaran penelitian;. Pasal 56 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a) standar masukan pengabdian kepada masyarakat; (b) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (c) standar luaran pengabdian kepada masyarakat. Diluar 14 standar yang terlingkup pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi diharapkan dapat melengkapi Standar Pendidikan Tingginya dengan menambahkan standar-standar lain baik standar akademik, maupun standar non akademik, yang menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi. Perguruan Tinggi juga diharapkan mengakomodasi

ketentuan-ketentuan dalam penilaian borang akreditasi program studi maupun institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai rujukan dalam menetapkan standar tambahan. UMMAT adalah salah satu bentuk amal usaha yang dikembangkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai amal usaha yang dibina oleh Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang), UMMAT berkewajiban untuk mengakomodasi, mewujudkan dan mengembangkan cita-cita luhur Muhammadiyah. Oleh karena-nya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah harus menjadi bagian integral dalam visi UMMAT dan menjadi semangat dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya.

Berpijak pada kepentingan di atas, UMMAT menetapkan 8 (delapan) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Kelima standar tersebut adalah 1) Standar Jatidiri/identitas; 2) Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah; 3) Standar Tata Pamong; 4) Standar Pembinaan Kemahasiswaan; 5) Standar Kerjasama; 6) Standar SDM dan Tenaga Kependidikan, dan 7) Standar Pengelolaan Keuangan. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi UMMAT terdiri atas 22 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Lingkup kebijakan SPMI-UMMAT mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik, dan dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, baik di tingkat Universitas, Fakultas, maupun program studi.

Kebijakan SPMI-UMMAT diorientasikan pada pemenuhan standar mutu UMMAT yang meliputi Standar Jatidiri/identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, Standar SDM dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pengelolaan Keuangan, Standar Pendidikan dan Pengajaran, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), standar Tata Pamong, Standar Pembinaan Kemahasiswaan, dan Standar Kerjasama.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DALAM DOKUMEN SPMI

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
7. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UMMAT. Pernyataan Kebijakan Mutu UMMAT adalah "*mengembangkan UMMAT menjadi *World Class University* yang *mencerahkan, mencerdaskan dan berkemajuan**".
8. Manual SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
9. Standar SPMI adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
10. Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

11. Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP) merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI DI UMMAT

A. Tujuan dan Strategi SPMI

SPMI UMMAT bertujuan untuk memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.

B. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI

1. Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMMAT, baik di Program Studi maupun Universitas.
2. Terstandar SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Menristekdikti dan Standar Dikti yang ditetapkan UMMAT.
3. Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP
5. Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

C. Manajemen SPMI

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI UMMAT dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas UMMAT dan dijamin keberlanjutannya dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan UMMAT. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Penetapan

LPMI bersama unit penanggungjawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan Universitas, menetapkan standar berdasarkan usulan dari LPMI.

2. Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

3. Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPMI, bertanggungjawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. Pihak yang bertanggungjawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4. Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPMI melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

5. Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Tujuan AMI adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi
- 2) Memastikan implementasi system manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan
- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan system manajemen mutu
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan system penjaminan

Manfaat AMI adalah membantu UMMAT dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut :

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi resiko perguruan tinggi dalam hal :
 - a) Resiko Kualitas
 - b) Resiko Hukum
 - c) Resiko Kepatuhan
 - d) Resiko Keuangan
 - e) Resiko Strategik
 - f) Resiko Operasional
 - g) Resiko Reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) LPMI UMMAT menetapkan kebijakan SPMI
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPMI UMMAT
- 3) Prosedur pelaksanaan AMI dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPMI UMMAT
- 4) Teraudit / Auditee menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

E. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMMAT terdiri atas 22 standar mutu, yakni 14 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (PermendikbudRistek Nomor 53 Tahun 2023) dan delapan standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem audit eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan UMMAT sebagai amal usaha Muhammadiyah.

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

Standar Luaran Pendidikan :

1. Standar Kompetensi Lulusan)

Standar Proses Pendidikan :

2. Standar Penilaian Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Masukan Pendidikan :

5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana
7. Standar Pembiayaan Pembelajaran
8. Standar Isi Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (3 STANDAR)

9. Standar Masukan Penelitian
10. Standar Proses Penelitian
11. Standar LuARAN Penelitia

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (3 STANDAR)

12. Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat
13. Standar Proses Pegabdian Kepada Masyarakat
14. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

STANDAR PELAMPAUAN (8 STANDAR)

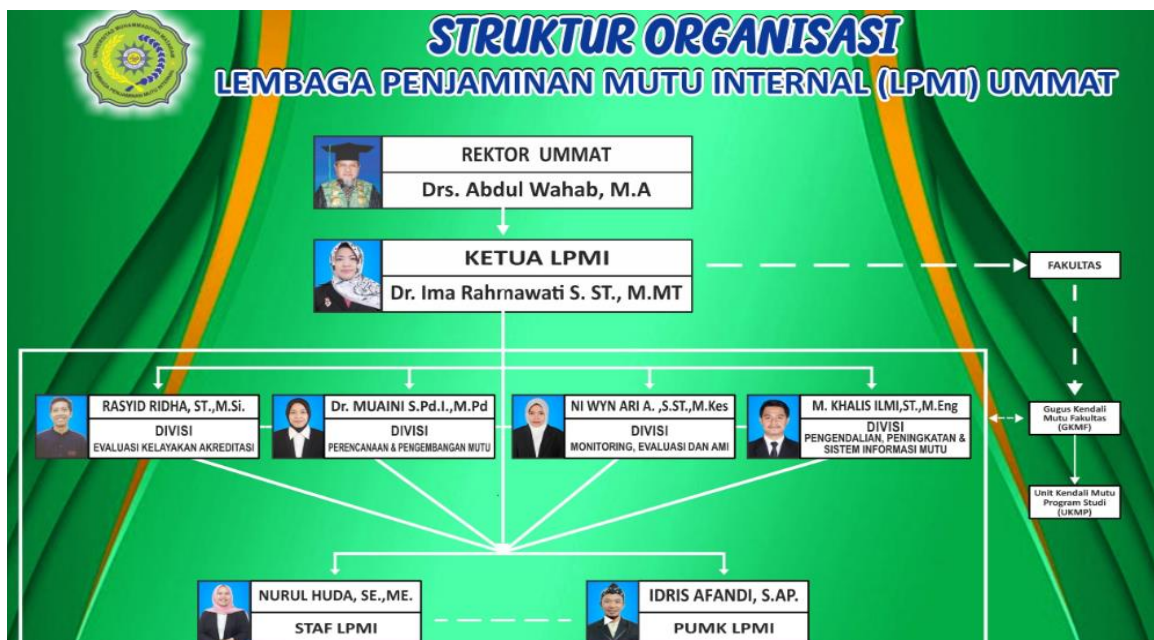
15. Standar Jatidiri/Identitas
16. Standar Al Islam Dan Kemuhammadiyah
17. Standar Tata Pamong
18. Standar Pembinaan Kemahasiswaan
19. Standar Kerjasama
20. Standar Sdm Dan Tenaga Kependidikan
21. Standar Pengelolaan Keuangan
22. Standar Inklusivitas

F. Unit Penanggung Jawab SPMI UMMAT

Untuk mendukung keterlaksanaan system penjaminan mutu, pimpinan UMMAT secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan system penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas, pascasarjana serta unit penanggungjawab SPMI UMMAT pada setiap level sebagai berikut :

- a. Pada Tingkat Universitas, ada Lembaga Penjaminan Mutu Internal UMMAT . Ketua LMPI UMMAT merupakan unsur pimpinan universitas yang wajib ikut terlibat dalam rapat pimpinan universitas. LMPI UMMAT memiliki empat divisi yang mendukung implementasi SPMI yaitu :
 - 1) Divisi Perencanaan dan Pengembangan Mutu
 - 2) Divisi Monitoring, Evaluasi dan AMI
 - 3) Divisi Pengendalian, Peningkatan dan Sistem Informasi Mutu
 - 4) Divisi Evaluasi Kelayakan Akreditasi
- b. Pada tingkat fakultas dan pasca sarjana terdapat Gugus Kendali Mutu Fakultas (GKMF) . Ketua GKMF merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas/pascasarjana
- c. Pada tingkat prodi terdapat Unit Kendali Mutu Prodi (UKMP).

Struktur organisasi LMPI UMMAT ditunjukkan pada gambar 2. Tugas dan fungsi LMPI beserta divisi dan unit pendukung SPMI dijabarkan dalam Struktur dan Tata Kerja Organisasi UMMAT



Gambar 2. Struktur Organisasi LMPI

BAB VI

DekanDe

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. Akreditasi program studi dan perguruan tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap program studi dan perguruan tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam standar Pendidikan tinggi. Dengan demikian, luaran SPMI digunakan prodi atau PT sebagai bahan penajuan akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan atau perguruan tinggi

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti. Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), unit yang harus mengajukan akreditasi adalah unit pengelola program studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di UMMAT adalah fakultas dan pascasarjana. Tugas UPPS adalah :

1. Melaksanakan SPMI
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPPME/Akreditasi

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, fakultas dan pascasarjana membentuk tim akreditasi yang terdiri atas :

1. Dekan/Unsur Pimpinan
2. Ketua Program Studi
3. Gugus Kendali Mutu Fakultas
4. Unit Kendali Mutu Prodi
5. Taskforce Prodi

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi di samping SPMI dan PDDIKTI. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di UMMAT meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan

akreditasi yang dilakukan oleh badan assesmen/akreditasi nasioanl maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan UMMAT.

BAB VII

DAFTAR PUSTAKA

Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi